

**TAHUN
2022**



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KOMPLEK KEPATIHAN, DANUREJAN,
YOGYAKARTA 55213**

Telp. (0274) 562811 ext. 1117

Fax. (0274) 564554

<https://bpka.jogjaprov.go.id>

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| A. Pendahuluan | 1 |
| B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik | 3 |
| 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 4 |
| 3. Sarana dan Prasarana Layanan | 5 |
| 4. Sumber Daya Manusia | 7 |
| 5. Hasil Layanan Informasi Publik | 7 |
| 6. Anggaran Layanan Informasi Publik..... | 9 |
| 7. Kendala Pelayanan | 9 |
| C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... | 10 |
| D. Penutup | 10 |

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY
TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Komunikasi dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) sebagai badan publik berkewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat dan mudah.

BPKA DIY merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian tugas dan fungsi BPKA DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 123 tahun 2023 tersebut BPKA DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan public wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan Salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka BPKA DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website;
- d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
- f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara

konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@bpkadiy), Twitter (@bpkadiy), dan Facebook Fanspage (BPKADIY), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh BPKA DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat <http://bpka.jogjaprov.go.id>.


Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
 - b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Nomor 480/01757/SET tanggal 1 Maret tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada BPKA DIY;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada BPKA DIY dijabat oleh Sekretaris BPKA DIY. Dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY Nomor 480/01757/SET tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada BPKA DIY, PPID Pembantu pada BPKA DIY bertugas mengkoordinasikan:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
 - 1) Informasi yang bersifat publik, meliputi :

- a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.
- 2) Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 - e. Pelayanan informasi kepada publik.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
(SK Kepala BPKA DIY Nomor 480/01757/SET)

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi public melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di kantor induk BPKA DIY, Gedung Puntadewa Lantai 1 Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Desk informasi menempati ruangan yang berukuran 3m x 4m terdiri dari 1 meja desk dengan 1 kursi petugas. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon, 1 unit telepon, instrumen untuk

pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Pelayanan Informasi

| Hari | Jam Pelayanan | Istirahat |
|---------------|---------------|-------------------|
| Senin – Kamis | 08.00 – 15.30 | 12.00 – 13.00 WIB |
| Jum'at | 08.00 – 14.00 | 11.30 – 13.00 WIB |

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, BPKA DIY membangun akses informasi bagi publik melalui portal website, e- mail dan media sosial yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- 1) Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id>
- 2) E-mail : bpka@jogjaprov.go.id
- 3) Twitter : @bpkadiy
- 4) Instagram : @bpkadiy
- 5) Facebook FP : BPKADIY

c. Papan Pengumuman

Papan pengumuman yang bersifat konvensional tetap kami sediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham teknologi informasi.

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung dapat melalui saluran telepon dan faksimili. Untuk memperoleh informasi, masyarakat juga dapat menghubungi melalui nomor:

Telepon: (0274) 561515

Faksimili: (0274) 564544

Korespondensi/surat-menyurat:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Gedung Puntadewa Lantai 1, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Kode pos 55213

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah Sekretariat, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris BPKA DIY yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 7 (tujuh) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala BPKA DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Pemohon informasi didominasi oleh pelajar yang meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan praktik kerja lapangan (PKL). Selain itu banyak mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2022 sampai dengan 2023 di BPKA DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemohon Informasi Publik Melalui E-mail Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY Tahun 2022 – 2023

| No | Tanggal | Nama | Instansi | Kategori Permohonan | Email | Rincian Informasi Yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi |
|----|------------|--|--|---------------------|--|---|--|
| 1 | 1/08/2022 | Dwiputri Maharani Pertiwi | Universitas Gadjah Mada | Perorangan | dwiputrimhrn@email.com | Data Feedback Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Time Series Bulanan sejak tahun 2016-2021 | Sebagai salah satu materi dalam penulisan Tugas Akhir |
| 2 | 24/08/2022 | Litbang BPPSD DIY | BAPPEDA DIY | Lembaga | litbang.bpsddiy@gmail.com | Data terkait inovasi yang ada di instansi | Tindak lanjut surat Bappeda DIY Nomor: 070/06185 tanggal 3 Agustus 2022 Perihal Permohonan Data Inovasi Daerah |
| 3 | 4/11/2022 | Sri Puji Astuti | PD. BPR NTB | Lembaga | puijastutisri1177@gmail.com | kontak person | Tindak lanjut permohonan penerimaan kunjungan dalam rangka studi orientasi |
| 4 | 7/11/2022 | Arung Samudra | PD. BPR NTB | Lembaga | arungsamudra911@gmail.com | kontak person | Tindak lanjut permohonan penerimaan kunjungan dalam rangka studi orientasi |
| 5 | 21/12/2022 | Rezky Rahmawati Putri | Universitas AMIKOM Yogyakarta | Perorangan | rezkyrahmawati99@gmail.com | Mohon informasi apakah dapat melakukan penelitian di BPKA dan Bagaimana tata cara permohonan izin penelitian tersebut | Untuk penelitian tugas akhir (skripsi) |
| 6 | 26/12/2022 | Rezky Rahmawati Putri | Universitas AMIKOM Yogyakarta | Perorangan | rezkyrahmawati99@gmail.com | Surat balasan dari BPKAD DIY atas disetujuinya permohonan izin penelitian, untuk keperluan dokumen pelengkap skripsi, Serta data sekunder berupa data Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2021 yang diperoleh dari laporan keuangan di BPKAD | Untuk penelitian tugas akhir (skripsi) |
| 7 | 4/01/2023 | Siskaliana Sari | Universitas Diponegoro | Perorangan | ekapapov05@gmail.com | Informasi ketersediaan lowongan magang untuk periode 16 Januari-16 April 2023 (3 bulan) di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 2 (dua) orang, serta informasi persyaratan magang | Magang untuk memenuhi mata kuliah wajib |
| 8 | 10/01/2023 | Indah Ifanfafa | - | - | indahifanfafa@gmail.com | Link formulir lelang | - |
| 9 | 2/02/2023 | Tias Trisma Qur'ani | Universitas Teknologi Yogyakarta | Perorangan | tiasqurani@gmail.com | Informasi kuota magang mahasiswa untuk periode 6 Maret- 17 April 2023 | Magang untuk memenuhi mata kuliah wajib |
| 10 | 3/02/2023 | Jon Filter Zai | - | Perorangan | jonpiterzai@gmail.com | Informasi blokir kendaraan | Memblokir kendaraan |
| 11 | 6/02/2023 | Siskaliana Sari | Universitas Diponegoro | Perorangan | ekapapov06@gmail.com | Informasi ketersediaan lowongan magang untuk periode Februari - Mei 2023 (4 bulan) di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 2 (dua) orang, serta informasi persyaratan magang | Magang untuk memenuhi mata kuliah wajib |
| 12 | 23/02/2023 | Angger Gigih Prasetyo | Universitas Brawijaya | Perorangan | angger_gigih@student.ub.ac.id | Informasi terkait alur mekanisme permintaan data di BPKA DIY | Penelitian tugas akhir |
| 13 | 4/02/2023 | Ahmad Kurniawan | Universitas Gadjah Mada | Perorangan | ahmad.kurniawan2195@mail.ugm.ac.id | Informasi terkait di kota yogyakarta apakah sudah pernah ada pihak yang melakukan pembayaran pajak SPHTB terhutang pada saat pembuatan wasiat, terhadap wasiat yang belum terbuka untuk dilaksanakannya wasiat tersebut | Penelitian tugas akhir |
| 14 | 9/03/2023 | Kasyiful Ulum | - | Perorangan | kasyif12@gmail.com | Bertanya terkait kapan dilaksanakan pemutihan pajak untuk daerah sleman | Pembayaran PKB dan BBNKB |
| 15 | 16/03/2023 | Seksi Pengendalian Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta | Lembaga | wasdalptr@gmail.com | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023 | Untuk dilakukan penilaian terhadap rencana tata ruang dengan program pembangunan daerah |
| 16 | 27/03/2023 | Anggi Anggreini | Universitas Dian Nuswantoro Semarang | Perorangan | anggi.anggreini08@gmail.com | Data APBD per bulan Kota Yogyakarta | Penelitian tugas akhir (skripsi) |
| 17 | 30/03/2023 | Salsa Nabilla Novikadianty | Universitas Gadjah Mada | Perorangan | salsanabilla00@mail.ugm.ac.id | 1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017 – 2021 2. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 – 2021 3. Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2021 | Penelitian tugas akhir (skripsi) |

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan sudah berjalan seperti yang diharapkan. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2022 pada pelayanan informasi PPID pembantu BPKA DIY tidak ada.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BPKA DIY yang menjadi kendala yaitu:

- 1) Untuk sementara ketugasan layanan informasi publik diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
- 2) Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
- 3) Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
- 4) Ruang pelayanan/desk informasi yang kurang representative karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
- 5) Ketidaktersediaan anggaran.
- 6) Pemohon informasi tidak melengkapi identitas beserta maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu BPKA DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu BPKA DIY pada tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada BPKA DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, Maret 2023
SEKRETARIS BPKA DIY
Selaku PPID Pembantu



MARIA DAMAYANTI H, S.E. Ak, M.Acc
198110 19201001 2 013